

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Identifikasi Masalah 6

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 7

1.3.1 Maksud Penelitian 7

1.3.2 Tujuan Penelitian..... 8

1.4. Kegunaan Penelitian..... 9

1.4.1 Kegunaan Teoritis..... 9

1.4.2 Kegunaan Praktis..... 9

1.5. Kerangka Pemikiran 10

1.6. Metode Penelitian..... 12

1.7. Lokasi Penelitian 14

1.8. Sistematika Penulisan..... 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	17
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	17
2.1.2 Klarifikasi Tindak Pidana.....	22
2.2 Tinjauan Umum tentang kekerasan dalam hukum pidana.....	24
2.2.1 Pengertian kekerasan.....	24
2.2.2 Kekerasan yang dilakukan Secara Bersama-sama	25
2.3 Tinjauan Yuridis tentang Pengeroyokan	29
2.3.1 Pengertian pengeroyokan	29
2.3.2 Unsur-Unsur Pengeroyokan	30
2.4 Tinjauan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	30
2.4.1 Rumusan Pasal 170 KUHP	30
2.4.2 Unsur-Unsur Delik dalam Pasal 170 KUHP	32
2.4.3 Ancaman pidana dalam Pasal 170 KUHP	36
2.5. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	37
2.5.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	37
2.5.2 Pertanggung jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Bersama-sama.....	39
2.5.3 Teori Diskresi Kepolisian.....	40
2.5.4 Konsep Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	41
2.5.5 Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	42
2.6 Tinjauan tentang Geng Motor	42
2.6.1 Pengertian dan Karakteristik Geng Motor	42

2.6.2 Faktor Penyebab Terjadinya Aksi Geng Motor	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
3.1 Hasil Penelitian	45
3.1.1 Kasus Posisi	45
3.1.2 Bagaimana mekanisme dan dasar pertimbangan hukum penyidik Polres Tasikmalaya Kota dalam menerapkan sanksi non-pidana (pembinaan dan pengembalian ke orang tua) terhadap pelaku aksi pengeroyokan oleh geng motor tersebut	46
3.1.3 Bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku aksi pengeroyokan oleh geng motor di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, serta upaya untuk mengatasinya.....	49
3.1.4 Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aksi pengeroyokan oleh geng motor di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya ditinjau berdasarkan Pasal 170 KUHP serta mekanisme penyelesaian perkara yang diterapkan oleh penyidik	54
3.2 Pembahasan	57
3.2.1 Mekanisme dan Dasar Pertimbangan Hukum Penyidik Polres Tasikmalaya Kota dalam Menerapkan Sanksi Non- Pidana terhadap Pelaku Pengeroyokan	57

3.2.2 Bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku aksi pengeroyokan oleh geng motor di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, serta upaya untuk mengatasinya	58
3.2.3 Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aksi pengeroyokan oleh geng motor di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya ditinjau berdasarkan Pasal 170 KUHP serta mekanisme penyelesaian perkara yang diterapkan oleh penyidik	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	82
4.1 Ksimpulan	82
4.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	